

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET  
ALFAMART DAN INDOMARET DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
EVI DAMAYANTI  
14380083**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Melihat pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sekarang ini, memunculkan pemikiran baru seperti bisnis ritel. Contohnya adalah *Minimarket* Alfamart dan Indomaret. Kedua *minimarket* tersebut, dalam aktivitas perdagangannya menggunakan sistem waralaba yang tata cara pendaftarannya dijelaskan secara rinci di masing-masing *website* Alfamart dan Indomaret. Sehingga, setiap orang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya apabila ingin bergabung dalam waralaba *minimarket* tersebut. Perkembangan *minimarket* Alfamart dan Indomaret begitu pesat di tanah air saat ini. Secara sekilas, perkembangan tersebut nampak baik bagi perekonomian Indonesia, namun apabila ditelusuri secara lebih mendalam, maka jenis ritel lainnya yang sejenis yaitu toko kelontong yang sudah eksis terlebih dahulu justru mengalami penurunan pendapatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana analisis dalam hukum Islam terhadap eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia, dan selanjutnya menganalisa eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia dengan teori monopoli, persaingan usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan *Saddu Al-Dzari'ah*. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan monopoli, persaingan usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan *Saddu Al-Dzari'ah* terhadap eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret melalui data, sampel, hasil wawancara atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret dalam kegiatan perdagangannya ditinjau dalam hukum Islam termasuk dalam monopoli. Serta dalam aktivitas perdagangannya, tidak memperhatikan persaingan usaha dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Untuk mencegah ekspansi kedua *minimarket* tersebut diperlukan pendekatan *Saddu Al-Dzari'ah* agar tidak memberikan dampak tidak baik bagi pesaingnya yaitu toko kelontong dan pasar tradisional.

Kata Kunci: ***Hukum Islam, Minimarket, Monopoli***

## ABSTRACT

Observing the development of technology and economy growth in Indonesia recently, causes a new innovation such as retail business. The examples are Alfamart and Indomaret minimarket. Both of them, in their retail business use franchise system in which the registration procedure is defined comprehensively in their own websites. So, that everyone can access easily while want to join in the franchise system. The number of Alfamart dan Indomaret in Indonesia grows more and more from year to year. Glancely, the growth seems good for Indonesia economy, but if we look at it closely, other retail companies such as “Toko Kelontong” which have been existing first get the bad impact namely revenue deflation. Based on those problems, the researcher intends to research how Islamic law analysis towards Alfamart and Indomaret minimarket existences in Indonesia.

This research is a library research aiming to determine the Alfamart and Indomaret existences in Indonesia, and later to analyze Alfamart and Indomaret minimarket in Indonesia with monopoly, business competition, justice principle based on Islamic law, and *Saddu Al-Dzari’ah*. This research is a descriptive-analytical that gives description about monopoly, competition business, justice principle based on Islamic law, and *Saddu Al-Dzari’ah* towards existences Alfamart and Indomaret minimarket in Indonesia with data, sample, interview result or fact that have been collected to be a conclusion.

Based on the research can be concluded that Alfamart and Indomaret minimarket in their retail activities based on Islamic law including monopoly. And also on their business activity without caring about business competition and justice principle based on Islamic law theory. To prevent the both expansion of minimarket need *Saddu Al-Dzari’ah* methode to prevent bad impact for the competitor that is “Toko Kelontong” and traditional market.

**Keywords: Islamic Law, Minimarket, Monopoly**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Evi Damayanti

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Evi Damayanti

NIM : 14380083

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
EKSISTENSI MINIMARKET ALFAMART DAN  
INDOMARET DI INDONESIA”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H

07 Mei 2018 M

Pembimbing,

  
**Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.**

**NIP: 19760920 200501 1 002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1363/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI  
MINIMARKET ALFAMART DAN INDOMARET DI  
INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : EVI DAMAYANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380083  
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III



Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 16 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evi Damayanti  
NIM : 14380083  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H  
07 Mei 2018 M

Yang menyatakan,



**MOTTO**

**“Doa Saat Tahajud Umpama Panah Yang Tepat  
Mengenai Sasaran”**

**(Imam As-Syafi’i)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

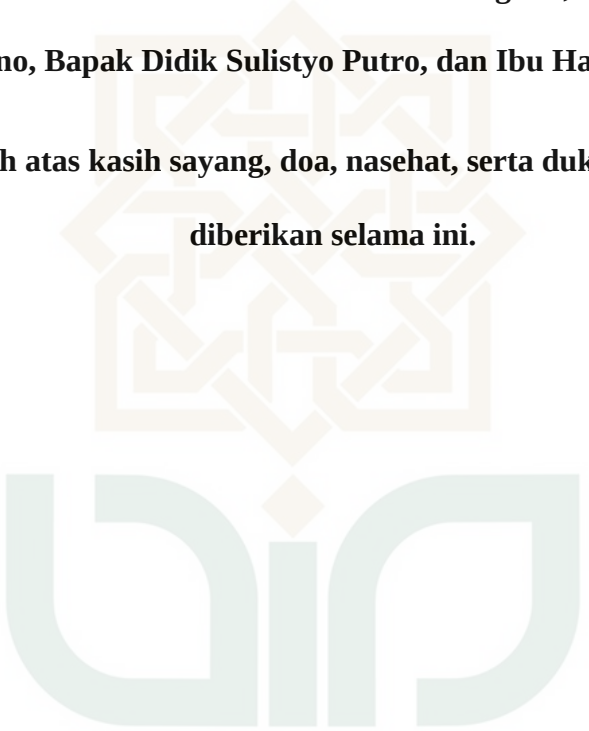
## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk**

**Bapak Latip dan Ibu Aminah selaku kedua orang tua, Aditya Nur Agung**

**Wicaksono, Bapak Didik Sulistyو Putro, dan Ibu Hardiah Djuliani**

**Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah  
diberikan selama ini.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan         |
|------------|------|-------------|--------------------|
| أ          | Alif | .....       | tidak dilambangkan |
| ب          | Bā'  | B           | Be                 |
| ت          | Tā'  | T           | Te                 |
| ث          | Śā'  | Ś           | es titik atas      |
| ج          | Jim  | J           | Je                 |
| ح          | Hā'  | Ḥ          | ha titik di bawah  |
| خ          | Khā' | Kh          | ka dan ha          |
| د          | Dal  | D           | De                 |
| ذ          | Żal  | Ż           | zet titik di atas  |
| ر          | Rā'  | R           | Er                 |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                |
| س          | Sīn  | S           | Es                 |
| ش          | Syīn | Sy          | es dan ye          |
| ص          | Şād  | Ş           | es titik di bawah  |
| ض          | Dād  | Ḍ           | de titik di bawah  |
| ط          | Tā'  | Ṭ           | te titik di bawah  |

|   |        |      |                         |
|---|--------|------|-------------------------|
| ظ | Zā'    | Z̤   | zet titik di bawah      |
| ع | 'Ayn   | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn   | G    | Ge                      |
| ف | Fā'    | F    | Ef                      |
| ق | Qāf    | Q    | Qi                      |
| ك | Kāf    | K    | Ka                      |
| ل | Lām    | L    | El                      |
| م | Mīm    | M    | Em                      |
| ن | Nūn    | N    | En                      |
| و | Waw    | W    | We                      |
| ه | Hā'    | H    | Ha                      |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof                |
| ي | Yā     | Y    | Ye                      |

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fiṭri

#### IV. Vokal pendek

|                                 |        |         |               |
|---------------------------------|--------|---------|---------------|
| __ا__ (fathah) ditulis a contoh | ضَرَبَ | ditulis | <i>ḍaraba</i> |
| __ي__ (kasrah) ditulis i contoh | فَهِمَ | ditulis | <i>fahima</i> |
| __و__ (dammah) ditulis u contoh | كُتِبَ | ditulis | <i>kutiba</i> |

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| جَاهِلِيَّة | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
|-------------|---------|-------------------|

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

|         |         |              |
|---------|---------|--------------|
| يَسْعِي | ditulis | <i>yas'ā</i> |
|---------|---------|--------------|

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| مَجِيد | ditulis | <i>majīd</i> |
|--------|---------|--------------|

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| فُرُوض | ditulis | <i>funūd</i> |
|--------|---------|--------------|

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| بَيْنَكُمْ | ditulis | <i>bainakum</i> |
|------------|---------|-----------------|

2. fathah + wau mati, ditulis au

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| قَوْل | ditulis | <i>qaul</i> |
|-------|---------|-------------|

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| الْأَنْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
|-------------|---------|----------------|

|             |         |                |
|-------------|---------|----------------|
| الْأَعْدَتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
|-------------|---------|----------------|

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------------|---------|------------------------|

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
|-----------|---------|------------------|

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| الْقِيَاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|-----------|---------|-----------------|

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

|          |         |                 |
|----------|---------|-----------------|
| الشَّمْس | ditulis | <i>al-syams</i> |
|----------|---------|-----------------|

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>al-samā'</i> |
|-----------|---------|-----------------|

#### IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawī al-furūd</i> |
| اهل السنة  | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari zaman kegelapan hingga pada zaman keislaman seperti saat ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia**”, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Zussiana Elly Triantini, SHI., MSI, selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Aditya Nur Agung Wicaksono yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam mencari data di lapangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada seluruh sampel yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Bapak Subagya Ketua RW 22 Padukuhan Dewan, Desa Maguwoharjo yang telah memberikan informasi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua Bapak Latip dan Ibu Aminah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa, dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
11. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat peneliti, Tika Wahidatun Nikmah, Alfi Aida, Naning Nur Hidayah, Noryn Azis, Lutfi Nur Lestari, dan Nindya Laraswati yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bantuan di saat peneliti sedang dalam kesulitan.

13. Teman-teman satu angkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan, motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita.
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Padukuhan Gunung Butak, angkatan 93 Deva Kuncoro, Amirul Mukminin, Muhammad Ridwan Aryawan, Muhammad Luthfi Dhulkifli, Afifah Mufidati, Arini Nurrohmah, Dewi Puspasari, Zahratul Aini dan keluarga Bapak Wirat serta warga Padukuhan Gunung Butak, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada peneliti. Semoga silaturahmi selalu terjaga.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439 H  
07 Mei 2018 M



**Evi Damayanti**

**NIM. 14380083**

## DAFTAR ISI

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i        |
| ABSTRAK.....                                          | ii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....                      | iv       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | v        |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... | vi       |
| MOTTO .....                                           | vii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                             | viii     |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                 | ix       |
| KATA PENGANTAR .....                                  | xiii     |
| DAFTAR ISI.....                                       | xiv      |
| DAFTAR TABEL.....                                     | xx       |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                  | xxi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah .....                       | 1        |
| B. Pokok Masalah .....                                | 9        |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....     | 10       |
| D. Telaah Pustaka.....                                | 11       |
| E. Kerangka Teoretik .....                            | 19       |
| F. Metode Penelitian .....                            | 23       |
| G. Sistematika Pembahasan .....                       | 27       |

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB II MONOPOLI, <i>TALAQQI RUKBĀN</i>, PERSAINGAN USAHA, PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM ISLAM, DAN <i>SADDU AL-DZARI'AH</i>.....</b> | <b>29</b> |
| A. Monopoli dalam Hukum Islam ( <i>Ihtikār</i> ).....                                                                                  | 29        |
| 1. Pengertian Hukum Islam .....                                                                                                        | 29        |
| 2. Pengertian Monopoli .....                                                                                                           | 31        |
| 3. Persamaan antara <i>Ihtikār</i> dengan Monopoli.....                                                                                | 32        |
| 4. Jenis Barang yang Haram Dimonopoli.....                                                                                             | 33        |
| 5. Waktu tidak Dibolehkannya Praktik Monopoli.....                                                                                     | 35        |
| B. <i>Talaqqī Rukbān</i> .....                                                                                                         | 36        |
| C. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam.....                                                                                             | 38        |
| 1. Pengertian Persaingan Usaha.....                                                                                                    | 38        |
| 2. Persaingan Usaha dalam Islam .....                                                                                                  | 38        |
| 3. Unsur yang Perlu Dicermati dalam Persaingan Usaha menurut Islam .....                                                               | 40        |
| D. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam.....                                                                                             | 45        |
| 1. Pengertian Keadilan.....                                                                                                            | 45        |
| 2. Penerapan Keadilan dalam Produksi .....                                                                                             | 47        |
| 3. Implikasi Keadilan.....                                                                                                             | 50        |
| E. <i>Saddu Al-Zarī'ah</i> .....                                                                                                       | 53        |
| 1. Pengertian .....                                                                                                                    | 53        |
| 2. Pengelompokan <i>Saddu Al-Zarī'ah</i> .....                                                                                         | 54        |

**BAB III EKSISTENSI MINIMARKET ALFAMART DAN INDOMARET DI  
INDONESIA .....56**

**A. Sejarah, Visi, Misi, dan Budaya Kerja, Jumlah Gerai .....56**

**1. Alfamart .....56**

**a. Sejarah Singkat .....56**

**b. Induk Perusahaan .....58**

**c. Visi, Misi, dan Budaya Kerja.....58**

**d. Jumlah Gerai Alfamart di Indonesia .....60**

**2. Indomaret .....61**

**a. Sejarah Singkat .....61**

**b. Induk Perusahaan .....65**

**c. Visi, Misi, dan Budaya Kerja.....67**

**d. Jumlah Gerai Indomaret di Indonesia .....68**

**B. Dampak Eksistensi *Minimarket* Alfamart dan Indomaret .....68**

**1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta .....68**

**2. Eksistensi *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Kota  
Yogyakarta.....71**

**BAB IV ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET ALFAMART  
DAN INDOMARET DI INDONESIA.....84**

**A. Tinjauan Hukum Islam .....84**

**B. Tinjauan Persaingan Usaha dalam Hukum Islam .....86**

**C. Tinjauan Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam.....90**

**D. Tinjauan *Saddu Al-Dzarī'ah*.....96**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b> | <b>97</b> |
| A. Simpulan.....             | 97        |
| B. Saran-saran.....          | 99        |
| DAFTAR PUSTAKA .....         | 102       |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....       | I         |



## DAFTAR TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Pertumbuhan Gerai Alfamart dan Indomaret.....             | 4  |
| Tabel 3.1 Jumlah Gerai Alfamart di Indonesia .....                  | 60 |
| Tabel 3.2 Jumlah Gerai Indomaret di Indonesia .....                 | 68 |
| Tabel 3.3 Jumlah Alfamart dan Indomaret di Kota Yogyakarta.....     | 71 |
| Tabel 3.4 Dampak Eksistensi Minimarket Alfamart dan Indomaret ..... | 75 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Terjemahan Bahasa Asing (Arab)..... | I    |
| Biografi Ulama dan Tokoh.....       | III  |
| Daftar Pertanyaan.....              | IV   |
| Daftar Gambar.....                  | VIII |
| Surat Penelitian .....              | XIII |
| Surat Bukti Wawancara.....          | XVII |
| Curriculum Vitae.....               | XX   |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT: “*Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*”<sup>1</sup> Ayat tersebut telah membuktikan cara Allah memuliakan manusia.<sup>2</sup> Hal yang membuat manusia sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya adalah akal. Akal tersebut yang bisa membuat manusia berpikir dan beranalisis untuk membedakan hal yang baik dan buruk baginya. Begitupula dalam hal pemenuhan kebutuhan, manusia dengan akalnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan demi kelangsungan hidupnya di dunia.

Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan berdagang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masanya. Muhammad<sup>3</sup> dilahirkan di suatu masyarakat yang maju dalam hal perdagangan, dengan dukungan internal dan eksternal, Muhammad tumbuh besar menjadi sosok pedagang, yang juga sangat mengerti bagaimana mekanisme pasar. Beliau dilahirkan dari keturunan pedagang, karena kakeknya adalah seorang pebisnis pada saat itu. Ketika umur 12 (dua belas) tahun, Muhammad sudah belajar untuk

---

<sup>1</sup> QS. At-Tin (95): 4.

<sup>2</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 4.

<sup>3</sup> Sebutan Muhammad sebelum Beliau menerima kenabian, dan memakai sebutan Rasulullah setelah Beliau menerima kenabian.

berdagang. Paman Beliau yang juga walinya saat itu mengajaknya melakukan perjalanan ke Syam. Tepat pada saat Muhammad tumbuh menjadi remaja, dengan hanya bermodalkan kejujurannya, ia pun mampu bekerja sama dengan pemilik modal pada saat itu, yaitu Khadijah.<sup>4</sup>

Melihat pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sekarang ini, memunculkan pemikiran baru seperti bisnis ritel. Bisnis ritel didefinisikan sebagai semua aktivitas yang menambah nilai barang dan jasa dengan tujuan melakukan proses pendistribusian pada konsumen akhir untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pribadi dan bukan kebutuhan bisnis. Terdapat 3 (tiga) pengelompokan ritel yang ada, salah satunya adalah pengelompokan ritel berdasarkan kepemilikan, yang terdiri dari pendirian toko tunggal atau mandiri dan toko waralaba.<sup>5</sup> Barisan ritel toko tunggal adalah toko atau kios dengan ukuran toko umumnya di bawah 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) seperti toko kelontong dan *minimarket* modern yang kepemilikannya secara individual, sedangkan di barisan ritel toko waralaba adalah ritel yang dibangun berdasarkan kontrak kerja bagi hasil antara pengusaha investor perseorangan dengan pewaralaba yang merupakan pemegang lisensi/nama toko, sponsor, dan pengelola usaha, seperti *minimarket* Alfamart dan Indomaret.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 200.

<sup>5</sup> Christina Whidya Utami, *Strategi Pemasaran Ritel*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 31.

<sup>6</sup> Danang Sunyoto, *Manajemen Bisnis Ritel*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015), hlm. 11.

*Minimarket* Alfamart dan Indomaret kini telah menjamur di Indonesia. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah.<sup>7</sup> Sebagian pengusaha berpendapat, mengembangkan bisnis ini relatif lebih mudah dibanding memulai bisnis dari nol. Menurut Ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia, usaha waralaba (dalam bahasa Inggris disebut dengan *Franchise*) di Indonesia memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Sekitar 65% (enam puluh lima persen) pembeli lisensi waralaba berhasil mengembangkan usahanya dan tidak sekedar balik modal.<sup>8</sup> Pertumbuhan Alfamart dan Indomaret yang pesat di wilayah Indonesia dapat dilihat pada data berikut:




---

<sup>7</sup> <https://www.indomaret.co.id>, akses 31 Januari 2018.

<sup>8</sup> Sonny Sumarsono, *Manajemen Bisnis Waralaba*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 9.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Gerai Alfamart dan Indomaret

| Tahun | Alfamart | Indomaret |
|-------|----------|-----------|
| 2009  | 3.373    | 3.892     |
| 2010  | 4.812    | 4.955     |
| 2011  | 5.797    | 6.006     |
| 2012  | 6.585    | 7.245     |
| 2013  | 8.557    | 8.814     |
| 2014  | 9.757    | 10.600    |

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa setiap tahunnya Alfamart dan Indomaret terus bertambah jumlahnya bahkan setiap tahunnya tidak pernah berkurang. Namun, di balik data tersebut tidak sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan, ada sekitar 50% (lima puluh persen) di antaranya gerai tersebut milik pewaralaba.<sup>9</sup>

Perkembangan *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang begitu pesat di tanah air saat ini memang sekilas nampak baik bagi perekonomian Indonesia, namun apabila ditelusuri secara lebih mendalam maka jenis ritel lainnya yang sejenis yaitu toko kelontong yang sudah eksis terlebih dahulu justru mengalami penurunan pendapatan. Masalah mulai muncul, ketika Alfamart dan Indomaret mulai bergerak bebas tidak lagi terfokus di kota-kota besar, namun sampai pada

---

<sup>9</sup> Reza Haditya Raharjo, "Analisis Pengaruh Keberadaan Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong Di Sekitarnya (Studi Kasus Kawasan Semarang Barat, Banyumanik, Pedurungan Kota Semarang)", *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang (2015), hlm. 4.

menerobos ke pelosok desa bahkan tidak memperhatikan jarak pendirian dengan pelaku usaha lainnya yang sejenis di sekitarnya. Upaya dari Pemerintah terhadap pembinaan toko modern termasuk *minimarket*, *supermarket*, *hypermart*, dan sebagainya, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah, yang ada di wilayah bersangkutan<sup>10</sup> serta memperhatikan jarak antara pusat berbelanja atau *hypermart* dengan pasar tradisional<sup>11</sup> yang telah ada sebelumnya.<sup>12</sup> Hal ini dimaksudkan agar usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.<sup>13</sup>

Terkait dengan ketentuan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta,

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 4 ayat (1) huruf (a).

<sup>11</sup> Pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, Pasal 4 ayat (1) huruf (b).

<sup>13</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, (Malang: Publisher, 2008), hlm. 150.

ketentuannya adalah untuk toko modern paling dekat adalah 400 m (empat ratus meter) dari pasar tradisional<sup>14</sup>, namun pada praktiknya masih terdapat Alfamart dan Indomaret yang berdiri dekat dengan pasar tradisional termasuk toko yang melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu toko kelontong. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh toko sejenisnya.

Permasalahan lainnya adalah ketika Alfamart dan Indomaret yang semakin mudah dijangkau karena keberadaannya menyebar di setiap wilayah dengan jam operasional usaha 24 (dua puluh empat) jam. Hal ini berdampak pada toko kelontong di sekitarnya menjadi kalah bersaing karena jam operasional toko modern tersebut lebih lama dari pemilik toko kelontong. Jam buka usaha yang lebih lama merupakan salah satu strategi untuk mendatangkan laba lebih banyak.

Sebagaimana yang terjadi di Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo, daerah tersebut melakukan penolakan terhadap pendirian *minimarket*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subagya Ketua RW 22 Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo, Beliau menyatakan menerima dan mendukung adanya *minimarket* di daerah tempat tinggalnya dengan alasan dapat memberikan kemudahan apabila ingin berbelanja karena *minimarket* buka dengan 24 (dua puluh empat) jam. Namun, penerimaan ini tidak sejalan dengan warganya yang tergabung dalam paguyuban pedagang kecil. Paguyuban pedagang kecil ini menolak adanya *minimarket* yang didirikan di daerah tempat tinggalnya dengan alasan bahwa apabila ada *minimarket* akan mengganggu usaha yang telah dirintis

---

<sup>14</sup> Pasal 6 ayat (1).

terlebih dahulu sebelum hadirnya *minimarket*. Penolakan tersebut dituangkan dalam spanduk yang dipasang di sepanjang jalan di Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo yang menyatakan menolak adanya pendirian *minimarket*.

Penolakan bermula ketika pihak *minimarket* melakukan sosialisasi di Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo dengan mengundang pimpinan desa seperti Kepala Padukuhan, Ketua RT, dan Ketua RW. Setelah masing-masing pimpinan mengikuti sosialisasi tersebut, kemudian mereka menyampaikan kepada warganya bahwa akan ada pendirian *minimarket* di wilayah tersebut. Mendengar hal tersebut, terbentuklah paguyuban yang terdiri dari pedagang kecil secara tiba-tiba yang bertujuan melakukan penolakan terhadap rencana pendirian *minimarket* tersebut. Paguyuban tersebut diberi nama Paguyuban Pedagang Kecil Jalan KH. Muhdi yang terdiri dari 7 (tujuh) warga Padukuhan Dewan dan lainnya dari Padukuhan lain.

Pada forum yang selanjutnya, kali ini tidak hanya dihadiri oleh pimpinan desa, tetapi juga dihadiri oleh Paguyuban Pedagang Kecil Jalan Kh. Muhdi. Ketika forum berlangsung Paguyuban Pedagang Kecil Jalan Kh. Muhdi yang memenangkan suara dengan alasan bahwa apabila terdapat *minimarket* di daerahnya akan mengakibatkan toko-toko yang dimiliki oleh warga Padukuhan Dewan akan mati dan kalah bersaing dengan *minimarket*. Mendengar alasan yang diungkapkan oleh paguyuban tersebut, maka pimpinan Padukuhan mengikuti suara terbanyak demi menciptakan kerukunan antar warga. Hingga akhirnya *minimarket* yang rencananya akan berdiri di wilayah Padukuhan Dewan, tidak jadi berdiri. Bahkan, setelah adanya penolakan tersebut, sebagian *minimarket*

yang telah berdiri di Desa Maguwoharjo menutup usahanya. Sebagaimana pernyataan Bapak Subagya: *“Minimarket yang sudah dibangun gak jadi dibuka Mbak padahal tanah yang disewa sudah dibayar, bahkan sebagian minimarket yang telah berdiri dan telah berjalan usahanya ikut tutup.”*<sup>15</sup>

Atas beberapa fakta *minimarket* dalam melakukan kegiatan perdagangannya mempunyai dampak negatif terhadap usaha lainnya tersebut di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya khususnya *minimarket* Indomaret yang telah diberikan putusan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Ajaran agama Islam mengajarkan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum serta harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Diwujudkannya keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, supaya harta tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT:

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Subagya, Ketua RW 22 Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo, Rumah Bapak Bagyo, Padukuhan Dewan, Desa Maguwwoharjo, Kecamatan, 14 Maret 2018

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>16</sup>

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai eksistensi *minimarket* khususnya Alfamart dan Indomaret di Indonesia terhadap toko kelontong di sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia.”**

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Persaingan Usaha *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia dalam Mewujudkan Prinsip Keadilan?”.

---

<sup>16</sup> Q.S Al- Hashr (59): 7.

4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Ekspansi yang Dilakukan *Minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia.
2. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dari tulisan ini dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan tentang ilmu pengetahuan hukum, terutama berkenaan dengan tinjauan monopoli, persaingan usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam dan *Saddu Al-Zarī'ah* dalam memandang bisnis ritel Alfamart dan Indomaret yang menjamur di tanah air.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap pelaku bisnis agar senantiasa memperhatikan keadaan sekitarnya terutama para pelaku usaha kecil dalam pengembangan bisnis yang dijalani.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini adalah penyampaian hasil tinjauan pustaka, yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.<sup>17</sup> Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang tinjauan terhadap eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi dari Andhina Setya Wardani dengan judul “Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Surakarta”. Skripsi ini mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari *minimarket* waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di pasar ritel dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh *minimarket* waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaku usaha pesaing *minimarket* waralaba adalah pelaku usaha dari kalangan yang sama yakni sesama *minimarket* waralaba (Indomaret bersaing dengan Alfamart atau sebaliknya) dan pedagang ritel tradisional yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama. Mengenai perlindungan yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah berupa pengawasan terhadap seluruh

---

<sup>17</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

kegiatan para pelaku usaha di pasar ritel yang dilakukan oleh KPPU dan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang diatur dalam Pasal 47 - Pasal 49.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji eksistensi *minimarket*. Perbedaan penelitian ini mengkaji seluruh pelaku usaha yang termasuk pesaing dari *minimarket* waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di Pasar Ritel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengkaji eksistensi *minimarket* jenis Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

*Kedua*, skripsi dari Nurul Khasanah dengan judul “Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomaret). Skripsi ini menjelaskan tentang aspek hukum Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berikut kendala-kendala dari Pemerintah sehingga peraturan tersebut terkesan macet di tengah jalan. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa kebijakan mulai dari Peraturan Bupati Nomor 13 dan Nomor 45 Tahun 2010, hingga peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012

---

<sup>18</sup> Andhina Setya Wardani, “Eksistensi Minimarket Waralaba dalam Persaingan Usaha di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Surakarta”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2007), hlm. v.

belum ter-implementasi dengan penuh di antaranya yaitu karena minimnya pengawasan dari Pemerintah dalam pengendalian toko modern.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengkaji toko modern jenis Alfamart dan Indomaret. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji legalitas perizinan toko modern Alfamart dan Indomaret. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

*Ketiga*, skripsi dari An Nisa Muthoharoh dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 dan Nomor 45 Tahun 2010, berikut kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 dan Nomor 45 Tahun 2010 tidak dapat berjalan dikarenakan kekuatan hukum keduanya tidak kuat jika diterapkan ke lapangan. Sehingga dikeluarkanlah peraturan baru yang tingkatnya lebih tinggi dari Peraturan Bupati yakni Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012. Akan tetapi Peraturan Daerah tersebut justru meniadakan perlindungan bagi toko tradisional yang terkena dampak dari adanya toko modern.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Khasanah, “Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomaret)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. ii.

<sup>20</sup> An Nisa Muthoharoh, “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. ii.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengkaji toko modern jenis *minimarket*. Perbedaan penelitian ini adalah sejauh mana aspek hukum penataan lokasi toko modern berjalan di lapangan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

*Keempat*, skripsi dari Mohd. Iqbal Firmanda dengan judul “Eksistensi Ritel Minang *Mart* Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang”. Skripsi ini mengkaji tentang konsep dari toko modern Minang *Mart* dan apakah Minang *Mart* dalam melakukan usahanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat serta dampak dari Minang *Mart* terhadap ritel tradisional di sekitarnya. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa Minang *Mart* dalam praktiknya telah melenceng dari konsep awal yang diusungnya, selain itu juga pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dan kehadiran Minang *Mart* berdampak terhadap ritel tradisional sekitar.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji eksistensi toko modern. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji eksistensi toko modern jenis Minang *Mart* dengan tinjauan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

---

<sup>21</sup> Mohd. Iqbal Firmanda, “Eksistensi Ritel Minang *Mart* Ditinjau dari Aspek Hukum Persaingan Usaha di Kota Padang”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang (2017), hlm. i.

peneliti adalah eksistensi toko modern jenis Alfamart dan Indomaret ditinjau dari hukum Islam.

*Kelima*, jurnal dari Alfian Priyo Suhartono dan I Wayan Wiryawan dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Persaingan Usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan *Minimarket*”. Jurnal ini ingin mengetahui apakah aturan mengenai persaingan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan *minimarket* telah memadai atau belum. Hasil dari jurnal ini adalah masih ada kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat khususnya yang mengatur mengenai perjanjian penetapan harga dan perjanjian penunjukan pemasok.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji *minimarket*. Perbedaan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah aspek hukum persaingan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan *minimarket* sudah sesuai di lapangan dengan kajian yuridis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di lapangan dengan tinjauan hukum Islam.

*Keenam*, skripsi dari Nahdliyyul Izza dengan judul “Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman)”. Skripsi ini menjelaskan pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap

---

<sup>22</sup> Alfian Priyo Suhartono dan I Wayan Wiryawan, “Kajian Yuridis Mengenai Persaingan Usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Minimarket”, *Hukum Bisnis* (Mei 2013), hlm. 1.

perekonomian pedagang pasar tradisional desa Caturtunggal dan kecenderungan masyarakat memilih pasar modern. Hasil dari skripsi ini adalah jika terdapat pasar besar (modal besar), maka akan mematikan pasar kecil sehingga mengakibatkan para pedagang kehilangan pendapatannya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengkaji pasar modern. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji pasar modern jenis *mall*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis *minimarket* khususnya Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

*Ketujuh*, tesis dari Melania Rosarin Resirwawan dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman. Tesis ini menjelaskan bagaimana peranan Pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dari munculnya toko modern dan pusat perbelanjaan. Hasil dari tesis ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam mencegah sengketa sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional yaitu melalui sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan toko modern dan aturan mengenai syarat pemberian izin usaha toko modern yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nahdliyyul Izza, "Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman", *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), hlm. ii.

<sup>24</sup> Melania Rosarin Resirwawan, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman", *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014), hlm. vii.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji tentang keberadaan toko modern. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji peran pemerintah untuk menyelesaikan sengketa akibat berdirinya toko modern terhadap pasar tradisional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah eksistensi toko modern jenis Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

*Kedelapan*, skripsi dari Fadilla Wulandari dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan *Minimarket* di Kota Palopo”. Skripsi ini ingin mengetahui dan menggambarkan kebijakan Pemerintah dalam penataan *minimarket* di Kota Palopo dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam penataan *minimarket* di Kota Palopo. Hasil dari skripsi ini adalah di Kota Palopo belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur mengenai penataan *minimarket*. Pemerintah hanya memberikan kewenangan kepada beberapa instansi untuk mengatur keberadaan *minimarket*, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kota Palopo dalam penataan *minimarket* adalah Ekonomi Kapital atau Modal Ekonomi, Simbolik Kapital, dan Sosial Kapital.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji tentang *minimarket*. Perbedaan penelitian ini adalah menggambarkan kebijakan Pemerintah Kota Palopo dalam penataan *minimarket*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengkaji eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>25</sup> Fadilla Wulandari, “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Minimarket di Kota Palopo”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015), hlm. xvii.

*Kesembilan*, tesis dari Erma Anna Mazidah dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional dalam Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Modern di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”. Tesis ini menjelaskan penerapan implementasi kebijakan Pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendukung dari implementasi tersebut. Hasil dari tesis ini adalah dalam pengimplementasian kebijakan, Pemerintah Kota Lamongan secara teknis tidak berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Karanggeneng yang jarak antara pasar modern dengan tradisional sangat berdekatan.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji pasar modern. Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji Kebijakan Pemerintah dalam penataan usaha pasar modern. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang ditinjau dari hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>26</sup> Erma Anna Mazidah, “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional dalam Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Modern di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan”, *Tesis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2014), hlm. vi.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang sesuai untuk membantu peneliti dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>27</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Monopoli dalam Hukum Islam

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Kata monopoli disebut dengan *ihtikār*<sup>28</sup> (dalam bahasa Arab). *Ihtikār* merupakan bentuk *mashdar*, sedangkan bentuk *mādhī*-nya dapat dibaca *ḥakira* atau *ḥakara*. Dalam *Mu'jam Maqāyis Lughah*, kata *ḥakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *ḥukrah* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut.<sup>29</sup> Menurut Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog Muslim yang berasal dari Persia, monopoli adalah “penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak”.<sup>30</sup>

Selanjutnya monopoli (dari bahasa Yunani: *monos* yang berarti satu dan *polein* yang berarti menjual) dalam perspektif ekonomi konvensional adalah

<sup>27</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, hlm. 35.

<sup>28</sup> *Al-Mawrid a Modern English-Arabic Dictionary (Qamus Inkalizy –A'rabiyy)*, Munir Ba' Albaki, (Beirut, Lebanon: Dar el Ilm li al-Malayan, 1974), hlm. 590.

<sup>29</sup> Dikutip Oleh Moch. Bukhori Muslim dalam *Mu'jam Maqāyis Lughah*, “*Ihtikār* dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, No. 1 Vol. IV, (Januari 2012), hlm. 69.

<sup>30</sup> Dikutip Oleh Muh. Barid Nizarudin Wajni dalam buku *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* oleh Abdul Sami' al-Mishri, “Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam”, *At-Tahdzib*, Vol. 4, No. 2 (September 2016), hlm. 3.

“suatu keadaan di mana di pasar hanya ada seorang penjual suatu barang, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya.”<sup>31</sup>

Praktik *ihtikār* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Pada akhirnya, *ihtikār* mengakibatkan masyarakat luas dirugikan akibat ulah sekelompok kecil yang tidak bertanggung jawab.<sup>32</sup>

## 2. *Talaqqī Rukbān*

*Talaqqī rukbān* adalah

“tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.”<sup>33</sup>

Transaksi ini dilarang karena mengandung rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar, dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.<sup>34</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>31</sup> Dikutip Oleh Dede Abdul Fatah dalam *Principles of Economics* Oleh Karl E. Case and Ray C. Fair terj. Benyamin Molan *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*, “Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 2 (Juli 2012), hlm. 161.

<sup>32</sup> Dede Abdul Fatah, “Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 2 (Juli 2012), hlm. 161.

<sup>33</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 198.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

### 3. Persaingan Usaha dalam Hukum Islam

Hukum persaingan (*competition laws*) dalam Kamus Lengkap Ekonomi adalah “bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan, dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.”<sup>35</sup> Sedangkan menurut Hermansyah dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, hukum persaingan usaha adalah “seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.”<sup>36</sup>

Gagasan tentang perdagangan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya semangat organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan usaha telah berkembang mengarah pada praktik-praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu dicermati dalam membahas persaingan usaha menurut Islam yaitu pihak-pihak yang bersaing, cara persaingan, dan produk atau jasa yang dipersaingkan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Dikutip oleh Hermansyah dalam Kamus Lengkap Ekonomi, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

<sup>36</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

<sup>37</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 92.

#### 4. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Kata-kata keadilan (*al-‘adl*) sering diulang dalam Al-Qur’an setelah kata Allah dan *al-ma’rifah* (ilmu pengetahuan). Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan sangat penting dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan dalam kehidupan.<sup>38</sup>

Istilah lain dari *al-‘adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.”<sup>39</sup> Keadilan dalam Islam memiliki implikasi dalam bidang keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.<sup>40</sup>

#### 5. *Saddu Al-Zarī’ah*

*Saddu Al-Zarī’ah* berasal dari dua kata, yaitu “*Saddun*” dan “*zara-i*” jamak dari “*zarī’ah*”. *Saddun* yang berarti “membendung”, sedangkan *Dzara-i* berarti “jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat”. Maka arti dari *Saddu Al-Zarī’ah* menurut bahasa adalah “membendung jalan yang menyampaikan kepada suatu tempat”. Sedangkan menurut istilah, *Saddu Al-Zarī’ah* adalah

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21.

<sup>39</sup> Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Daulah*, No. 2, Vol. 4 (Oktober 2014), hlm. 330.

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 35.

“menetapkan hukum suatu perkara dengan suatu hukum yang terdapat pada perkara yang dituju.”<sup>41</sup>

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *Saddu Al-Zarī'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah dengan melihat tujuan, niat, dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan seorang mukallaf. Apabila tujuan, niat dan akibat yang ditimbulkan baik, maka hukumnya juga baik untuk dikerjakan. Namun, apabila tujuan, niat, dan akibatnya tidak baik, maka perbuatan tersebut juga tidak baik untuk dilakukan. Argumentasi ulama yang memegangi penerapan *Saddu Al-Zarī'ah* ini adalah bahwa menurut penelitian, dapat ditemukan bahwa Allah melarang sesuatu adalah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang itu.<sup>42</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah. Pada intinya adalah untuk memberikan masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data

---

<sup>41</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 245.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 246.

yang dibuat secara seksama. Data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif maupun kualitatif.<sup>43</sup>

Suatu penelitian diperlukan metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan kajian pustaka (*library research*) dan data dari lapangan sebagai pendukung. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>44</sup> Suatu penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari, dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, deskriptif yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sedangkan analitik adalah usaha mencari dan menata secara sistematis tentang fakta yang kemudian akan dilakukan penelaahan untuk mencari makna yang dimaksud. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan monopoli, persaingan

---

<sup>43</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5-6.

<sup>44</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan *Saddu Al-Zarī'ah* terhadap eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret terhadap toko kelontong dan pasar tradisional melalui data, sampel, hasil wawancara atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-filosofis. Pendekatan normatif yang penyusun gunakan adalah monopoli dan persaingan usaha dalam hukum Islam. Untuk pendekatan filosofis digunakan untuk melihat aturan tentang eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret terhadap toko kelontong dengan menggunakan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan *Saddu Al-Zarī'ah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku, undang-undang, karya ilmiah, surat kabar, internet, dan sebagainya. Selain itu, untuk mendukung data-data yang dikumpulkan oleh peneliti, maka diperlukan suatu kegiatan mencari data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber data.<sup>45</sup> Sampel metode kualitatif tidak

---

<sup>45</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 50.

menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan.<sup>46</sup>

Polulasi dalam penelitian ini adalah toko kelontong di Indonesia, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* dengan kriteria jarak toko kelontong tidak jauh dari *minimarket* Alfamart dan Indomaret (maksimal 400 meter) yang berada di Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan teknik ini karena mengasumsikan bahwa tidak semua toko kelontong merasakan dampak dari pesatnya *minimarket* Alfamart dan Indomaret, toko kelontong yang berada disekitar atau berada tidak jauh dari *minimarket* lah yang dinilai paling merasakan dampaknya.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian, atau dapat digunakan sebagai alat, ukuran, dan untuk membangun hipotesa.<sup>47</sup> Peneliti berawal dari eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret terhadap toko kelontong dan pasar tradisional ditinjau dari monopoli, persaingan usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam dan *Saddu Al-Zarī'ah*, untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

---

<sup>46</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 115.

<sup>47</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, hlm. 60.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan, bab pertama terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Sub pembahasan pertama monopoli dalam hukum Islam. Sub pembahasan kedua *talaqqī rukbān*. Sub pembahasan ketiga persaingan usaha dalam hukum Islam. Sub pembahasan keempat prinsip keadilan dalam hukum Islam. Sub pembahasan kelima *Saddu Al-Zarī'ah*.

Bab ketiga, bab ini membahas tinjauan umum lapangan yang akan menguraikan hasil penelitian. Sub pembahasan pertama sejarah singkat, induk perusahaan, visi, misi, dan budaya kerja, jumlah gerai. Sub pembahasan kedua dampak eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret.

Bab keempat, merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yaitu analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dengan menggunakan teori-teori yang telah digunakan. Yaitu tinjauan monopoli, persaingan usaha, prinsip keadilan dalam hukum Islam, dan *Saddu Al-Zarī'ah* terhadap eksistensi *minimarket* Aflamart dan Indomaret.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta beberapa saran untuk eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang menjamur di tanah air.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Minimarket* Alfamart dan Indomaret yang menjamur di tanah air sekarang ini apabila ditinjau dalam hukum Islam, maka ekspansi yang dilakukan kedua *minimarket* termasuk dalam monopoli, karena diketahui bahwa *minimarket* Alfamart dan Indomaret memiliki induk perusahaan dan induk perusahaan tersebut memiliki anak-anak perusahaan di bawahnya yang menjual produk mereka di perusahaan sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk memiliki 5 (lima) anak perusahaan. Selanjutnya Indomaret memiliki induk perusahaan di atasnya yaitu Salim Group yang mana Salim Group ini juga menjadi induk bagi 22 (dua puluh dua) perusahaan lainnya. Oleh karena PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk menjadi induk dari Alfamart dan Salim Group menjadi induk dari Indomaret dan perusahaan-perusahaan lainnya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai *talaqqī rukbān* karena memotong jalur distribusi yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih sehingga terjadilah penzaliman antara pedagang kota (pihak yang memiliki informasi yang

lebih lengkap) dengan petani di luar kota (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) dan hal inilah yang dilarang.

2. Eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia apabila ditinjau dari persaingan usaha dalam hukum Islam, khususnya pada posisi pendirian kedua *minimarket* tersebut yang dekat bahkan berhadapan dengan toko kelontong dan pasar tradisional serta jam operasional usaha 24 (dua puluh empat) jam yang dijadikan sebagai strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak. Kedua indikator tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan unsur persaingan usaha yang diajarkan oleh Islam yaitu tidak memperhatikan pihak-pihak pesaing lainnya dan dari segi cara bersaing yang menyebabkan kerugian dalam bentuk penurunan pendapatan bagi pesaingnya yaitu toko kelontong dan toko yang berdagang di pasar tradisional. Namun, dari unsur lainnya yaitu dari segi produk (barang dan jasa), kedua *minimarket* tersebut sudah memberikan pelayanan yang baik, seperti: tempat yang ber-AC, barang yang diperjual belikan dilakukan dengan sistem swalayan yaitu pembeli dapat mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, menyediakan tempat duduk di depan gerai bagi pembeli yang ingin beristirahat sejenak dari perjalanannya, tempat parkir yang luas, dan toilet. Hal ini telah sesuai dengan unsur persaingan usaha dalam hukum Islam dari segi produk (barang dan jasa) yang dipersaingkan.
3. Eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia apabila ditinjau dari konsep keadilan dalam hukum Islam, ternyata kedua

*minimarket* tersebut berdampak pada toko lainnya yang sejenis yaitu toko kelontong dan toko yang berdagang di pasar tradisional dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Sebagaimana pernyataan oleh sampel yang diteliti oleh peneliti, hasilnya bahwa 10 (sepuluh) orang sampel menyatakan keberadaan Alfamart dan Indomaret khususnya keberadaan Alfamart dan Indomaret yang berdekatan dengan toko kelontong dan pasar tradisional serta jam operasional usaha 24 (dua puluh empat) jam yang dijadikan sebagai strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak mengakibatkan kerugian yaitu penurunan pendapatan. Sehingga, hal ini bertentangan dengan konsep keadilan yang ada dalam Islam. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain atau karena penghasilan seseorang mengorbankan kemaslahatan masyarakat umum.

4. Eksistensi *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Indonesia apabila ditinjau dari *Saddu Al-Zarī'ah* maka digunakan sebagai pencegahan agar ekspansi yang dilakukan oleh *minimarket* Alfamart dan Indomaret tidak berdampak tidak baik bagi pesaingnya yaitu toko kelontong dan pasar tradisional yang sudah eksis terlebih dulu.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran mengenai masalah yang terkait, yaitu:

## 1. Bagi Pemerintah

- a. Mempertegas peraturan yang telah dibuat yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah, yang ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan atau *hypermart* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Karena pada faktanya masih terdapat pasar modern khususnya *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang berdiri sangat dekat dengan pasar tradisional dan toko tradisional.
- b. Melakukan pembatasan jumlah *minimarket* di setiap wilayah di Indonesia melalui peraturan masing-masing daerah.
- c. Melakukan pembatasan jam operasional usaha melalui peraturan daerah masing-masing sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Bagi daerah yang telah memiliki regulasi tentang pembatasan jam operasional usaha, diharapkan untuk lebih tegas dan dilakukan penertiban apabila terjadi pelanggaran.
- d. Pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan dan mendukung pedagang kecil dengan cara memberikan sosialisasi pengetahuan serta modal guna mengembangkan usahanya agar tetap eksis sehingga taraf hidup dapat meningkat.

## **2. Bagi Pemilik *Minimarket***

Diharapkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Pemerintah mengenai jarak pendirian *minimarket* demi kemaslahatan masyarakat umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'anul Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### 2. Ushul Fiqh

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana).

Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993).

### 3. Ilmu Ekonomi Islam

Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Hamid, M. Arfin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia: Aplikasi Dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sulaiman, Muhammad, Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: Hikmah, 2010.

Yusanto, Muhammad Ismail, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

### 4. Ilmu Metodologi

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

## 5. Lainnya

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Ibrahim, Anis, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang: Publisher, 2008.

Sumarsono, Sonny, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Sunyoto, Danang, *Manajemen Bisnis Ritel*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015.

Utami, Christina Whidya, *Strategi Pemasaran Ritel*, Jakarta: Indeks, 2008.

## 6. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 4 ayat (1) huruf (a).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 4 ayat (1) huruf (b).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta Pasal 6 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Pasal 1 ayat (1).

## 7. Putusan Pengadilan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L-I/2000.

## 8. Karya Ilmiah

- Amin, Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah*, No. 2, Vol. 4 (Oktober 2014).
- Fatah, Dede Abdul, "Monopoli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*, No. 2, Vol. IV (Juli 2012).
- Firmanda, Mohd. Iqbal, "Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha Di Kota Padang", *Skripsi* Fakultas Hukum Univesitas Andalas Padang (2017).
- Izza, Nahdliyul, "Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman)", *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Khasanah, Nurul, "Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern Jejaring Alfamart Dan Indomaret)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).
- Mazidah, Erma Anna, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern Dan Tradisional Dalam Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Modern Di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan", *Tesis* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2014).
- Muhbibah, Khairul, "Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2012).
- Muthoharoh, An Nisa, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusat Perbelanjaan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).
- Nurzalena, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Citra Perusahaan Pada Minimarket Indomaret Di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2014).
- Raharjo, Reza Haditya, "Analisis Pengaruh Keberadaan Minimarket Modern Terhadap Kelangsungan Usaha Toko Kelontong Di Sekitarnya (Studi

Kasus Kawasan Semarang Barat, Banyumanik, Pedurungan Kota Semarang)", *Skripsi* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (2015).

Suhartono, Alfian Priyo, I Wayan Wiryawan, "Kajian Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Minimarket", *Hukum Bisnis* (Mei 2013).

Resirwawan, Melania Rosarin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Di Kabupaten Sleman", *Tesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014).

Sallatu, Muh. Afief, "Pengaruh Faktor Kelas Sosial, Keluarga, Gaya Hidup, Dan Motivasi Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Berbelanja Di Pasar Modern (Studi Kasus Pada Alfamart Di Kecamatan Panakukang Kota Makassar)", *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar (2012).

Saragih, Eka Junila, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam", *Al-Maslahah*, No. 2, Vol. 13 (Oktober 2017).

Wajni, Muh. Barid Nizarudin, "Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam", *At-Tahdzib*, Vol. 4, No. 2 (September 2016).

Wardani, Andhina Setya, "Eksistensi Minimarket Waralaba Dalam Persaingan Usaha Di Pasar Ritel Berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Surakarta", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2007).

Wulandari, Fadilla, "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Minimarket Di Kota Palopo", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

## 9. Kamus

Ba' Albaki, Munir, *Al-Mawrid a Modern English-Arabic Dictionary (Qamus Inkalizi -A'rabiyy)*, Beirut, Lebanon: Dar el Ilm li al-Malayan, 1974.

## 10. Websites

<https://www.alfamartku.com>, Akses 18 Maret 2018.

<https://www.corporate.alfamartku.com>, Akses 22 Maret 2018.

<https://www.indomaret.co.id>, Akses 31 Januari 2018.

<https://www.jogjakota.go.id>, Akses 18 Maret 2018.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salim\\_Group](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Salim_Group), Akses 22 Mei 2018.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

| Hal. | Nomor Footnote | Ayat al-Qur'an dan Hadis | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 16             | Q.S Al-Hasyr (59): 7     | Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. |
| 41   | 21             | Q.S Al-Mulk (67): 15     | Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42   | 22             | Q.S Al-Baqarah (2): 148  | Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | 27 | Q.S An-Nisaa' (4): 161    | Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.                                                                                                            |
| 45 | 24 | Q.S Al- Maidah (5): 100   | Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."                                                                                                                                                                 |
| 50 | 31 | Q.S Al-Hujurat (49): 13   | Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-sukui supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. |
| 51 | 32 | Q.S Asy-Syu'ara (26): 183 | Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | 33 | Q.S An-Nisaa' (4): 29     | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.                                                                                    |

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### 1. Al-Ghazali

Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Muslim terkemuka yang bergelar Hujjah Al-Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad. Beliau lahir di Thus, Khurasan pada 450 H/1058 M. Pada 489 H/1096 M, Al-Ghazali merantau ke Suriah dan tinggal di Damaskus. Selama di Damaskus inilah Al-Ghazali menyusun karya puncaknya yaitu *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Al-Ghazali menghabiskan masa-masa senja di tempat kelahirannya hingga tutup usia pada Senin, 14 Jumada Al-Tsaniyah 505 H/ 19 Desember 1111 M. Beberapa karya nya antara lain *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*, *Ayyuha Al-Walad*, *Al-Munqidz min Al-Dhalal*, *Maqashid Al-Falasifah*, dan *Tahafut Al-Falasifah*.

### 2. Ibnu Taimiyah

Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy al-Harrany al-Dimasyqy. Ia dilahirkan di Harran sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak diantara sungai Dajalah dan Efrat pada Senin 12 Rabi'ul Awal 66i H (1263 M). Ibnu Taimiyah telah melahirkan banyak karya fenomenal yang menjadi pegangan dan rujukanulama-ulama sesudahnya. Di antaranya yaitu *Minhajus Sunnah*, *Al-Jawab Ash-Shahih Liman Baddala Dina Al-Masih*, *An Nubuawah*, *Ar-Raddu'Ala Al-Manthiqiyyin*, *Iqtidha'u Ash-Shirathi Al-Mustaqim*, *Majmu' Fatawa*, *Risalatul Qiyas*, *Minhajul Wushul Ila 'Ilmil Ushul*, *Syarhu Al-Ashbahani war Risalah Al-Humuwiyyah*, *At-Tamiriyyah*, *Al-Wasithiyyah*, *Al-Kailaniyyah*, *Al-Baghdadiyyah*, *Al-Azhariyyah*.

### 3. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama berpengaruh yang berasal dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qardhawi. Beliau lahir di Desa Shafat Turab, Mesir pada Kamis, 1 Rabi' Al-Awwal 1345 H/9 September 1926 M dari keluarga petani miskin yang saleh. Yusuf Qardhawi dikenal lewat karya-karyanya yaitu *Al-Khasha'ish Al-'Ammah lil Islam*, *Al-Halal wa Al-Haram*, *Fiqh Al-Zakah*, *Al-'Ibadah fi Al-Islam*, *Al-Iman wa Al-Hayah*, *Al-Shahwah Al-Islamiyyah bain Al-Juhud wa Al-Tatharruf*, *Al-Ijtihad fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, *Al-Quds Qadhiyyah Kullu Muslim*, *Mi'ah Su'al an Al-Hajj wa Al-'Umrah*, *Al-Hukm Al-Syar'i fi Khitan Al-Inats*, *Al-Baba wa Al-Islam*, *Fiqh Al-Lahw wa Al-Tarwih*, *Nahnu wa Al-Gharb*, *Al-Din wa Al-Siyasah*, *Al-Islam wa Al-Fann*, serta karyanya yang paling mutakhir yaitu *Fiqh Al-Jihad*. Yusuf Qardhawi merupakan tokoh yang pemikirannya dalam bidang politik dan keagamaan banyak diwarnai pemikiran Hasan Al-Banna, pendiri Gerakan Al-Ikhwani Al-Muslimun, Al-Ghazali, Syaikh Al-Bahi Al-Khuli, Syaikh Muhammad Abdullah Daraz, dan Syaikh Abdul Halim Mahmud.

Lampiran III

**DAFTAR PERTANYAAN**

A. Pemilik Toko Kelontong

Nama Pemilik Toko Kelontong:

1. Apakah terdapat penurunan atau kenaikan pendapatan setelah adanya *minimarket* (Alfamart dan/atau Indomaret)?

(Lingkari jawaban yang sesuai) Kenaikan atau Penurunan

2. Berapa pendapatan rata-rata per-bulan sebelum dan sesudah adanya *minimarket* (Alfamart dan/atau Indomaret)?

Sebelum

Sesudah

3. Apakah ada pengurangan barang yang dikulak setelah adanya *minimarket* (Alfamart dan/atau Indomaret)?

(Lingkari jawaban yang sesuai) Ada atau Tidak.

Jika ada, apa perubahannya?

4. Berapa rata-rata jumlah pembeli per-hari sebelum dan sesudah adanya *minimarket* (Alfamart dan/atau Indomaret)?

Sebelum

Sesudah

B. Ketua RW 22 Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo

1. Mengapa warga melakukan penolakan terhadap pendirian *minimarket* Alfamart dan Indomaret?
2. Apa yang dilakukan warga dalam melaksanakan penolakan pendirian *minimarket* Aflamart dan Indomaret?
3. Setelah ada penolakan tersebut, apakah masih terdapat *minimarket* Alfamart dan Indomaret yang berdiri di Desa Maguwoharjo?



C. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta

1. Berapa jumlah *minimarket* Alfamart dan Indomaret di Kota Yogyakarta?
2. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa jumlah usaha waralaba minimarket di setiap kecamatan dibatasi sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Walikota tersebut:

LAMPIRAN II : PERATURAN  
WALIKOTA  
YOGYAKARTA

NOMOR : 79 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2010

JUMLAH MAKSIMAL TIAP KECAMATAN

| NO  | KECAMATAN                  | JUMLAH |
|-----|----------------------------|--------|
| 1.  | KECAMATAN TEGALREJO        | 4      |
| 2.  | KECAMATAN DANUREJAN        | 3      |
| 3.  | KECAMATAN JETIS            | 3      |
| 4.  | KECAMATAN GEDONG<br>TENGEN | 3      |
| 5.  | KECAMATAN GONDOKUSUMAN     | 8      |
| 6.  | KECAMATAN PAKUALAMAN       | 2      |
| 7.  | KECAMATAN GONDONANAN       | 2      |
| 8.  | KECAMATAN KRATON           | 0      |
| 9.  | KECAMATAN WIROBRAJAN       | 3      |
| 10. | KECAMATAN MANTRIJERON      | 3      |
| 11. | KECAMATAN MERGANGSAN       | 6      |
| 12. | KECAMATAN NGAMPILAN        | 3      |
| 13. | KECAMATAN UMBULHARJO       | 9      |

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| 14.    | KECAMATAN KOTAGEDE | 3  |
| JUMLAH |                    | 52 |

Apakah pada faktanya peraturan tersebut di atas sudah berlaku? Atau terdapat pelanggaran pada pembatasan tersebut? Jika ada di kecamatan mana saja?



## Lampiran IV

### DAFTAR GAMBAR

#### 1. Pasar Lempuyangan Dan Alfamart



2. Toko Di Jalan Gayam Nomor 17 Kecamatan Danurejan Dan Indomaret



3. Toko Di Jalan Sorogenen Nomor 116 Kecamatan Umbulharjo Dan Indomaret





#### 4. Toko Di Jalan Sisingamangaraja Nomor 65 Kecamatan Mergangsan Dan Alfamart



5. Toko Di Jalan Gedongkuning Nomor 144 Kecamatan Gedongkuning Dan Indomaret



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

6. Toko Di Jalan Magelang Nomor 118 Kecamatan Tegalrejo Dan Indomaret



7. Spanduk Penolakan Pendirian Minimarket Di Padukuhan Dewan Desa Maguwoharjo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-839 /Un.02/DS.1/PN.004/03 /2018  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 Maret 2018

Kepada  
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama          | NIM      | Program Studi         |
|-----|---------------|----------|-----------------------|
| 1.  | Evi Damayanti | 14380083 | Hukum Ekonomi Syariah |

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET (ALFAMART DAN INDOMARET) DI INDONESIA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta  
Up. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Perizinan Kota  
Yogyakarta

di Yogyakarta

Nomor : 074/3731/Kesbangpol/2018  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : B-839/Un.02/DS.1/PN.00/03/2018  
Tanggal : 23 Maret 2018  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET (ALFAMART DAN INDOMARET) DI INDONESIA"** kepada:

Nama : EVI DAMAYANTI  
NIM : 14380083  
No. HP/Identitas : 085735653005 / 3521104601960002  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 26 Maret 2018 s.d. 26 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/0707  
1777/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY  
Nomor : 074/3731/Kesbangpol/2018 Tanggal : 26 Maret 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : EVI DAMAYANTI  
No. Mhs/ NIM : 14380083  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Suka Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Abdul Mughits, S.Ag., MAg.  
Keperluan : Melakukan Izin Penelitian Dengan Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET (ALFAMART DAN INDOMARET) DI INDONESIA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 28 Maret 2018 s/d 28 Juni 2018  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

EVY DAMAYANTI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 28-03-2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM  
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kebangpol DIY  
3. Ka. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta  
4. Ka. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta  
5. Ybs.



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Pabringan No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 515871 & (0274) 561510 Fax. (0274) 515871 Kode Pos 55122  
EMAIL : [perindag@jogjakota](mailto:perindag@jogjakota) ; HOTLINE SMS 08122780001 ; 2740 ; HOTLINE TELP ; (0274) 555242 ; HOTLINE  
UPIK : [upik@jogja.go.id](mailto:upik@jogja.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 1323

Berdasarkan Surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070/0707 tanggal 28 Maret 2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama               | : EVI DAMAYANTI                                                                                                                          |
| NIM                | : 14380083                                                                                                                               |
| Pekerjaan          | : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta                                                                                   |
| Pada               | : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta                                                                                     |
| Alamat             | : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta                                                                                                       |
| Maksud             | : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket (Alfamart dan Indomaret) di Indonesia |
| Lokasi / Responden | : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta                                                                                    |
| Waktu              | : 28 Maret 2018 sampai dengan 28 Juni 2018                                                                                               |
| Rekomendasi dari   | : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta                                                                                    |

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2018

a.n. KEPALA  
Sekretaris



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Retno Anggraini  
Pekerjaan : pedagang  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 49 Rt.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi *Minimarket* (Alfamart dan Indomaret) Di Indonesia"** sebagai pemilik toko kelontong, dengan saudara:

Nama : Evi Damayanti  
NIM : 14380083  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dusun Kedung Jambu, Rt 01 Rw. 02, Desa Jambangan,  
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2018

  
Retno

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sri Suwarni  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Perum Jatimas Permai, Jatisawit,  
Gamping

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi *Minimarket* (Alfamart dan Indomaret) Di Indonesia"** sebagai pemilik toko kelontong, dengan saudara:

Nama : Evi Damayanti  
NIM : 14380083  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dusun Kedung Jambu, Rt 01 Rw. 02, Desa Jambangan,  
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa  
Timur.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2018



Sri

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

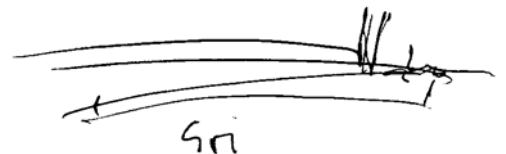
Nama : SRI MARYATI  
Pekerjaan : WIRASWASTA (PEDAGANG)  
Alamat : TEORI KEMUNING DN2/023  
YOGYAKARTA 55212

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Minimarket (Alfamart dan Indomaret) Di Indonesia"** sebagai pemilik toko kelontong, dengan saudara:

Nama : Evi Damayanti  
NIM : 14380083  
Semester : VIII  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Dusun Kedung Jambu, Rt 01 Rw. 02, Desa Jambangan,  
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa  
Timur.

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2018



Sri

### ***CURRICULUM VITAE (CV)***

Nama Lengkap : Evi Damayanti

Tempat, tanggal Lahir : Ngawi, 6 Januari 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Kedung Jambu RT 01/ RW 02, Desa  
Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi,  
Propinsi Jawa Timur

Email : Evidamayantilatif@gmail.com

Riwayat Pendidikan :



- A. Madrasah Ibtidaiyah Dusun Kedung Jambu, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi (2008)
- B. Madrasah Tsanawiyah Negeri Paron (2011)
- C. Madrasah Aliyah Negeri Paron (2014)
- D. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

Pengalaman Organisasi: Anggota Kelas Olimpiade Ekonomi Madrasah Aliyah Negeri Paron.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Evi Damayanti